

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

GUBERNUR BENGKULU,

 Dipindai dengan CamScanner

	3.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
	4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
	7.	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
	8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.
	Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bengkulu. 2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. 9. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan kewenangan secara penuh dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan atau melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pejabat penerima delegasi. 10. Surat adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, petunjuk, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya yang berkaitan dengan kepegawaian. 11. Keputusan adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkret dan final. 12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.

<i>Jabatan 4</i> <i>Jabatan 2</i>	13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 14. Administrator adalah pejabat setara eselon III yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 15. Pengawas adalah pejabat setara eselon IV yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
15. Jabatan administrasi 16. Pelaksana adalah	Pasal 2 (1). Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian; (2). Gubernur memberikan delegasi atas kewenangan penandatanganan Naskah dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
	Pasal 3 Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), meliputi a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Pasal 4 Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal

GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di : Bengkulu